



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN SUKARAJA

JL. SHARAZZ - DESA CIPANGILA, TELP/ FAK. (0251) 8652476 KODE POS 16718

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/  /Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukaraja/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
PAUD RAUDHOTUS SHIBYAN

Aleman: Kp. Jambu Lebak RT. 01 RW. 03 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhotus Shibyan, yang beralamat di Kp. Jambu Lebak RT. 01 RW. 03 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukaraja, tentang Izin Operasional PAUD Raudhotus Shibyan, yang beralamat di Kp. Jambu Lebak RT. 01 RW. 03 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49); dan
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 Nomor).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Nomor 14/BA-PAUD, Tanggal 4 Bulan September Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN ASSYAGILIYYAH
Alamat : Kp. Jambu Lebak RT. 01 RW. 03 Desa Pasir Jambu
Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor
Nama PAUD Non Formal : RAUDHOTUS SHIBYAN
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Jambu Lebak RT. 01 RW. 03 Desa Pasir Jambu
Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan; dan
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaraja

Pada tanggal : 7 September 2017

An. BUPATI BOGOR
GAMAT SUKARAJA



Drs. R. MAKMUN NAWAWI, M.Si
NIP. 197102021997031009





YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAGILIYYAH
TAMAN KANAK KANAK QURAN (TKQ) -
MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH (DTA) - MAJLIS TALIM
Sekertariat : Kp Jambu Lebak Rt 02 Rw 04 Ds Pasir Jambu
Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat
Tlp : 0857 8181 8491/ 0813 14342773/ 0816 0829 4012

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAGILIYYAH
Nomor : 009 / SK-YPA / V / 2016

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH
PAUD RAUDHOTUS SHIBYAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAGILIYYAH

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Pendidikan Assyagiliyyah perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Assyagiliyyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : PAUD Raudhotus Shibyan
Lokasi : Kp. Jambu Lebak Rt 01 Rw 03 Ds. Pasir Jambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi PAUD

a. Kepala sekolah

Nama : Yani Rohayani, S.Pd

Tempat/Tgl Lahir : Cianjur, 20-04-1972

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kp. Jambu Lebak Rt 02 Rw 04 Ds. Pasir Jambu-Sukaraja-Bogor

b. Sekertaris

Nama : Mardiana Hestica
Tempat/Tgl Lahir : Ambon, 03-12-1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Jambu Lebak Rt 02 Rw 04 Ds. Pasir Jambu-Sukaraja-Bogor

c. Bendahara

Nama : Herni Sumarni
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 01-04-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Jambu Lebak Rt 02 Rw 04 Ds. Pasir Jambu-Sukaraja-Bogor

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PAUD Raudhotus Shiblyan serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 05 Juni 2016

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
ASSYAGILIYYAH

Ketua,



SUHERMAN



NOTARIS
SULISTYANINGSIH, S.H., M.Kn

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-515.HT.03.01-Th. 2007 TANGGAL 18 DESEMBER 2007

KANTOR :
JALAN RAYA PEMDA NO.8, KARADENAN, CIBINONG
KABUPATEN BOGOR
TELP. (021) 87923563, 0857 1484 6998, FAX. (021) 87923563

SALINAN AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN**

ASSYAGILIYYAH

TANGGAL : **19 JULI 2013**

NOMOR : **-06-**

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAGILIYYAH
Nomor : 06.-

- Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan belas Juli dua ribu tiga belas (19-07-2013) _____
 - Pukul 14.27 WIB (empat belas dua puluh tujuh Waktu Indonesia Barat) _____
 - Menghadap kepada saya, SULISTYANINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : _____
 - Tuan **SUPRIYATIN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (01-08-1983), bertempat tinggal di Bogor, Kampung Jambu Lebak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk sementara dengan bukti permohonan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/2006/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Jambu pada tanggal tujuh belas Juli dua ribu tiga belas (17-07-2013) _____
 - Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. _____
 - Penghadap tetap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: _____
- Bahwa telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). _____
- Bahwa dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: _____

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

- a. Sosial;
- b. Kemanusiaan; dan
- c. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di Bidang Sosial:
 - a. Lembaga Pendidikan formal dan Lembaga non formal serta menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan lainnya;
 - b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;
 - c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium;
 - d. Pembinaan Olah raga;
 - e. Studi banding.
 - f. Memberikan Beasiswa.
2. Di Bidang Kemanusiaan:
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
 - c. Memberi bantuan kepada anak yatim piatu, tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-5717.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Sulistyaningsih, SH., M.Kn Nomor 01/VIII/SP/NOT-PPAT/2013 tanggal 02 Agustus 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 13 Agustus 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAGILIYYAH -
NPWP : 31.814.115.7-403.000**

Berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Sulistyaningsih, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAUDHOTUS SHIBYAN

KP. JAMBU LEBAK RT 01 RW 03 DESA PASIR JAMBU KEC.SUKARAJA KAB. BOGOR PROVINSI
JAWA BARAT 16710 PHONE 089502040578 / 081380082800

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: YANI ROHAYANI, S.Pd
Tempat Tanggal lahir	: Cianjur, 20 April 1972
Agama	: Islam
Jabatan	: Pengelola / Kepala Sekolah
Pendidikan Terakhir	: S1 PAUD
Alamat	: Kp. Jambu Lebak Rt 02/04 Desa Pasirjambu Kec. Skaraja Kab. Bogor

Selaku Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD RAUDHOTUS SHIBYAN yang berdomisili di K. Jambulebak Rt. 01/03 Desa Pasirjambu Kec. Skaraja Kab. Bogor, dengan ini menyatakan bersedia mentaati semua peraturan serta ketentuan yang berhubungan dengan pengisian data DAPODIK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sungguh – sungguh, bila saya tidak memenuhi aturan dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan siap menerima sanksi yang diberikan kepada lembaga kami PAUD RAUDHOTUS SHIBYAN.

Sukaraja, 16 April 2018
Ketua Pengelola
PAUD RAUDHOTUS SHIBYAN



Yani Rohayani, S.Pd.



YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAGILIYYAH
TAMAN KANAK KANAK QURAN (TKQ) -
MADRASAH DINIYAH AWWALIYAH (DTA) - MAJLIS TALIM
Sekertariat : Kp Jambu Lebak Rt 02 Rw 04 Ds Pasir Jambu
Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat
Tlp : 0857 8181 8491/ 0813 14342773/ 0818 0829 4012

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH WAKAF
YANG DIKELOLA YAYASAN PENDIDIKAN ASSYAGILIYYAH
Nomor : 011 / YPA / VI / 2016

Saya Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suherman
Tempat/ Tgl Lahir : Bogor, 10 Januari 1976
Alamat : Kp. Jambu Lebak Rt 02 Rw 04 Ds. Pasir Jambu-Sukaraja-Bogor
Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Asyyagiliyyah

Menerangkan bahwa luas tanah wakaf yang di kelola oleh Yayasan Pendidikan Assyagiliyyah adalah :

Ukuran :

Panjang : 19
Lebar : 18,10
Luas : 344

Terletak di :

Desa : Pasir Jambu
Kecamatan : Sukaraja
Kabupaten : Bogor
Propinsi : Jawa Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Agustus 2016
Ketua,

SUHERMAN